



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**



01510632574080129700

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN  
NOMOR : 421.3/51/DPMPPTSP/XII/2017**

**Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Permata Kasih Depok - SMP Genesis Medicare;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/11962/Pendas-Disdik/2017 Tanggal 27 Desember 2017;

**MENGIZINKAN**

Kepada :


Nama : Yayasan Permata Kasih Depok - SMP Genesis Medicare  
Alamat : Jl. Gas Alam No. 39 RT. 003/006 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok  
Nama Pimpinan : Lucie Wati Sukiman  
Alamat Pimpinan : Jl. Taman Buaran Dalam II G No. 12 RT. 007/014 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur  
Masa Berlaku : 28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Gas Alam No. 39 RT. 003/006 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.  
Pembina Utama Muda, IVc  
NIP. 19600731 198103 2 003